

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 850 TAHUN 2024, 6
HLM
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUAPTI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuak Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 231/PL.2.1-BA/5203/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Lombok Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 799 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Buapti dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 September 2024.
- Lampiran 2 Halaman